



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT METROLOGI,
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM**

TENTANG

**PENGEMBANGAN SISTEM EDUKASI METROLOGI LEGAL
BERBASIS AUGMENTED REALITY**

NOMOR : MR.03.01/2170/PKTN.4/PERJ/08/2023
NOMOR : 197/SAM4/PPM/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023)** bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SRI ASTUTI**, selaku Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 150 tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan Pasteur No. 27, Bandung, 40171, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **KEMAS MUSLIM L**, selaku Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Telkom, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor KR.454/SDM6/SDM-BSDM/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Universitas Telkom, berkedudukan di Jalan Telekomunikasi No.1, Bandung, 40267, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Telkom, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja di Universitas Telkom yang berfungsi mengoordinasikan dan mengelola strategi dan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, hilirisasi riset;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan sinergi dalam melakukan pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* dalam rangka mendukung penerapan kampus merdeka dan peningkatan Tertib Ukur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Edukasi Metrologi Legal berbasis *Augmented Reality* sebagai tindak lanjut terhadap Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Universitas Telkom tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Institusi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor MR.03.01/15/PKTN/MoU/08/2023 dan Nomor 042/SAM3/IT-DEK/2023, Tanggal 1 September 2023, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467); dan
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi legal khususnya dalam pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*;
 - b. mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang metrologi legal khususnya pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*; dan
 - c. memperkuat pencapaian tridharma perguruan tinggi dan kinerja tertib ukur yang mendukung pembangunan nasional terkait bidang metrologi legal khususnya pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pendidikan di bidang pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* dalam rangka mendukung penerapan kampus merdeka dan merdeka belajar;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang metrologi legal dalam rangka mendukung pembangunan nasional yaitu pengembangan *augmented reality* dalam edukasi metrologi legal dan peningkatan Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat pada bidang pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan pendampingan kepakaran dan sumber daya manusia dengan melibatkan Dosen Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*;
- b. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*;
- c. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat terkait sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan laporan evaluasi dan hasil akhir kegiatan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat terkait sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- e. Mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan laboratorium *Metrology and Instrumentation Research Group (MIRG)*, untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam kerangka kerja sama dan pengembangan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data dan/atau informasi di bidang pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan koordinasi dalam melakukan penyebaran data dan/atau informasi terkait pengembangan sistem edukasi metrologi legal

PIHAK I	PIHAK II
<i>ds.</i>	<i>g</i>

berbasis *augmented reality* yang menjadi perhatian bagi **PIHAK KEDUA**; dan

- d. menyiapkan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi di bidang pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan bahan dan/atau materi terkait pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK KESATU**; dan
- c. mendapatkan bantuan personil yang bertanggungjawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*.
- d. Mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam kerangka kerja sama dan pengembangan bersama dengan **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan pendampingan kepakaran dan sumber daya manusia dengan melibatkan Dosen Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*;
- b. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat terkait sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* yang dilakukan bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
- d. melakukan koordinasi dalam melakukan penyebaran data dan/atau informasi terkait pengembangan sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality* yang menjadi perhatian bagi **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan laporan evaluasi dan hasil akhir kegiatan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan,

PIHAK I	PIHAK II
	

penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat terkait sistem edukasi metrologi legal berbasis *augmented reality*; dan

- f. meminta izin kepada **PIHAK KESATU** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

**DIREKTORAT METROLOGI DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Penghubung : Ketua Tim Perencanaan, Analisa dan Kemitraan
Alamat : Jalan Pasteur Nomor 27, Cicendo, Kota Bandung
40171
Telepon : 022-4203595
Email : ssk.ditmet@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM**

Penghubung : Dekan Fakultas Ilmu Terapan
Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten
Bandung 40257, Jawa Barat
Telepon : 0851-6141-5115
Email : magangfit@telkomuniversity.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Ketentuan pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 11 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 13 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum

PIHAK I	PIHAK II
	

yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA,
DIREKTORAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM**



Kemas Muslim Lhaksmana
Direktur

**PIHAK KESATU,
DIREKTORAT METROLOGI,
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**



Sri Astuti
Direktur

PIHAK I	PIHAK II
	